

# BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR: 49 TAHUN 2000

#### **TENTANG**

PENGESAHAN KEPUTUSAN DESA BAWALIPU KECAMATAN WOTU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN, KEPALA DESA

#### **BUPATI LUWU UTARA**

- Menimbang : a. bàhwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bawalipu Kecamatan Wotu maka perlu segera melegalisasi Keputusan Desa Bawalipu Kecamatan Wotu tentang Pembentukan panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa karena telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, pengesahannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara.
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA

Mensahkan Keputusan Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Utara Nomor 01/SK/DB/KW/X/99 tentang Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bawalipu dengan susunan sebagai berikut :

a. Ketua

: Muhiddi Laittu

b. Sekretaris

: Nurmala

- Anggota-anggota: 1. Syamsu Alam
  - 2. Haruna Asnur
  - 3. M. Suudi Maddu
  - 4. Burhanuddin Huseng
  - 5. Barhamang Bama

**KEDUA** 

Tugas panitia tersebut adalah:

- 1. Mengadakan pendaftaran pemilih.
- 2. Meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada panitia pengawas tingkat kecamatan untuk disahkan.
- 3. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kades untuk diteruskan kepada panitia penguji tingkat Kabupaten Luwu Utara melalui panitia pengawas tingkat Kecamatan.
- 4. Mengajukan rencana biaya pemilihan dan waktu serta tempat pelaksanaan pemungutan suara kepada panilia pengawas.
- 5. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenisnya sesual dengan daftar pemilih yang telah disahkan.
- G. Mengumumkan di papan yang terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang telah disahkan.
- 7. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, teratur, dan luber.
- 8. Melaksanakan pemungutan suara.
- 9. Membuat berita acara jalannya pemilihan dan pemungutan suara serta menyampaikannya kepada Bupati Luwu Utara melalui Camat disertai laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggung jawaban biaya pemilihan Kepala Desa.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TELAH DIPERIKSA PARAFI 1. Sebwilda 2. Asimbon 1 3. Kabug

DITETAPKAN DI : MASAMBA PADA TANGGAL :

**BUPATI LUWU UTARA** 

= M. LUTHFI MUTTY =

Tembusan: Disampaikan kepada Yth.

- Gubernur Sulawesi Selatan c.q. Karo. Pemdes di Makassar
- 2. Pembantu Gubernur Wil. V di Watampone
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba
- 4. Camat Wotu di Wotu
- 5. Pjs. Kepala Desa Bawalipu di Bawalipu
- 6. Pertinggal